



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pimpinan Eselon I (Sekretaris Jenderal) atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna penyusunan LK TA 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Dalam Penetapan Kinerja ini ada 2 (dua) sasaran output dan 8 (delapan) indikator kinerja. Anggaran untuk membiayai rencana kinerja tersebut dalam Tahun 2023 sebesar **Rp.92.883.215.000,-**

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka laporan ini kami susun.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan khususnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara umum.

Jakarta, 31 Januari 2024
**Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan**

Tatang Garjito



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17, bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja, dan
2. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan melaksanakan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki visi :

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi, yaitu

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 92.883.215.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 37 orang. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari:

1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu 85%;
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran Skor 85;
3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu 100%;
4. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 90%;
5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Skor 81



6. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi 95%;
7. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan 100%;
8. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 100%;

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Pada tahun 2023 hasil Survei Pengukuran Indeks untuk layanan, mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai pelayanan sebesar **81,06**. Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari dua jenis layanan yakni Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada kedua jenis Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan:

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,226	Baik
2	U2. Prosedur	3,237	Baik
3	U3. Sarana dan Prasarana	3,259	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,237	Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,248	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,321	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,182	Baik
8	U8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,197	Baik
9	U9. Kompetensi Pelaksana	3,274	Baik
	Nilai Indeks	3,242	Baik
	Nilai Konversi	81,06	Baik

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 terhadap target Penetapan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari 8 indikator secara rata-rata memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar **104,16%**. Sedangkan dari aspek anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran sebesar Rp.92.883.215.000,- dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.92.828.386.409,- (99,94%) dan sisa anggaran sebesar Rp.54.828.591,- (0,06%).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A Penjelasan Umum Organisasi	1
B Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	4
1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas	7
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Tahun 2021	15
A. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas	16
B. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.....	29
C. Prestasi Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Lainnya	41
BAB IV PENUTUP.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan per 31 Desember 2023.....	2
Tabel 2	Pagu Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023	3
Tabel 3	Target Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023	6
Tabel 4	Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023	15
Tabel 5	Skala Nilai Ordinal	16
Tabel 6	Target dan Realisasi Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	17
Tabel 7	Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2023.....	20
Tabel 8	Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2022-2023.....	21
Tabel 9	Kategori menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015.....	21
Tabel 10	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Tahun 2023.....	26
Tabel 11	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	28
Tabel 12	Nilai Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan	28
Tabel 13	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.....	35
Tabel 14	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	37
Tabel 15	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.....	38
Tabel 16	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	39
Tabel 17	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	39
Tabel 18	Rincian Realisasi tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan.....	40
Tabel 19	Nilai Indeks, Konversi Mutu pada Mahkamah Konstitusi	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
Gambar 2	Laporan Kinerja MK dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022.....	22
Gambar 3	Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MK Tahun 2022	23
Gambar 4	Laporan Kinerja Kepaniteraan MK Tahun 2022	31
Gambar 5	Hasil Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II Tahun 2022	25
Gambar 6	Hasil Laporan Keuangan Tahun 2023.....	31
Gambar 7	Publikasi Lapoan Keuangan MK di Website dan Publikasi Laporan Keuangan MK di Media Cetak Nasional	33
Gambar 8	Hasil Laporan Survei Pengukuran Kinerja MK Tahun 2022.....	45



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan.....	29
----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit kerja instansi untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023.

LKj ini disusun sebagai: **(1)** Pelaksanaan Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan; **(2)** Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran dan; **(3)** Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksanaan program/kegiatan.

A. Penjelasan Umum Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sebagai berikut :


Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja, dan
- b. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian Adapun struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Biro Perencanaan dan Keuangan



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Bagian, yaitu :

1. **Bagian Perencanaan dan Evaluasi**, dengan tugas melaksanakan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
2. **Bagian Keuangan**, dengan tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran

Sumberdaya manusia pada Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 mempunyai 29 orang pegawai dengan rincian :

Tabel 1
Jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Kepala Biro	Bagian Perencanaan, dan Evaluasi	Bagian Keuangan	Jumlah
1	Menurut Jabatan				37
	a. Struktural				
	- Eselon II	1			1
	- Eselon III		1	1	2

	- Eselon IV		2	3	5
	b. Fungsional				
	c. Staf		7	22	29
2	Menurut Golongan				37
	a. Golongan IV	1	2	3	6
	b. Golongan III		8	13	21
	c. Golongan II			10	10
3	Menurut Pendidikan				37
	a. Pendidikan S-2	1	6	7	14
	b. Pendidikan S-1		4	8	10
	c. Pendidikan D-3		1	12	13

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp. 104.612.344.000,- yang kemudian direvisi sehingga pagu anggaran untuk Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar Rp. 92.883.215.000,-. Secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pagu Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Bagian	Jumlah
1	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Rp. 2.970.321.000
2	Bagian Keuangan	Rp. 89.912.894.000
Total Anggaran		Rp. 92.883.215.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi memperoleh **nilai 76,41 atau predikat “BB”**. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“sangat baik”** yaitu implementasi sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).

Dalam Renstra MK Tahun 2020-2024, Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN

MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024.

Misi Mahkamah Konstitusi :

1. **Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;**
2. **Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;**
3. **Meningkatkan Kualitas Putusan.**

Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi;
3. Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara;

Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Misi Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi:

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat integritas peradilan konstitusi	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatkan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya

2. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang terkait dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel;

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan pada bulan Januari 2022 yang mengukur 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja.

Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 di Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Target Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023
(Sesuai Renstra 2020-2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%
		2 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85
		3 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%
		4 Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%
		2 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3 Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%

1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas

- a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu sepanjang tahun 2023, meliputi :
- 1) Dokumen usulan prioritas Nasional dan Prioritas KL Tahun 2024;
 - 2) Dokumen usulan pagu indikatif MK Tahun 2024;
 - 3) Dokumen reviu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) MK;
 - 4) Dokumen Rencana Kerja MK;
 - 5) Dokumen Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
 - 6) Dokumen draft Standar Biaya Keluaran Tahun 2023;
 - 7) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran;
 - 8) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran;
 - 9) Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - 10) Dokumen Proposal PNBPN Tahun 2023;
 - 11) Dokumen usulan perubahan struktur anggaran MK TA 2023;
 - 12) Dokumen kebutuhan anggaran Penanganan Perkara Konstitusi TA 2022 dan TA 2023;
 - 13) Dokumen penyampaian data target dan capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2024;
 - 14) Dokumen penyampaian masukan dan sasaran terkait Standar Biaya Masukan TA 2024;
 - 15) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L dan RKP K/L MK TA 2023 (Pagu Indikatif);
 - 16) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang Realisasi Anggaran 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran 2023;
 - 17) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L Tahun 2023, Laporan Kinerja TA 2021, 2022;
 - 18) Dokumen rencana aksi kegiatan TA 2023;
 - 19) Dokumen rencana penyerapan dana TA 2023;
 - 20) Dokumen rencana umum pengadaan TA 2023;
 - 21) Dokumen Revisi Anggaran 1 (DIPA 01);
 - 22) Dokumen Revisi Anggaran 2 (DIPA 02);
 - 23) Dokumen Revisi Anggaran 3 (DIPA 03);
 - 24) Dokumen Revisi Anggaran 4 (DIPA 04);

- 25) Dokumen Revisi Anggaran 5 (DIPA 05);
- 26) Dokumen Revisi Anggaran 6 (DIPA 06);
- 27) Dokumen Revisi Anggaran 7 (DIPA 07);
- 28) Dokumen Revisi Anggaran 8 (DIPA 08);
- 29) Dokumen Revisi Anggaran 9 (DIPA 09);
- 30) Dokumen Revisi Anggaran 10 (DIPA 10);
- 31) Dokumen Revisi Anggaran 11 (DIPA 11);
- 32) Dokumen Revisi Anggaran 12 (DIPA 12);
- 33) Dokumen Revisi Anggaran 13 (DIPA 13);
- 34) Dokumen Revisi Anggaran 14 (DIPA 14);
- 35) Dokumen Revisi Anggaran 15 (DIPA 15);
- 36) Laporan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2023;
- 37) Laporan Rapat Kerja MK Tahun 2023;
- 38) Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024;
- 39) Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.

Sasaran kegiatan (output) Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sarasannya berupa target tercapai jika 85% Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun dengan tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">% Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu</p>	=	$\frac{\text{Realisasi Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu}}{\text{Target Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu}} \times 100\%$
--	---	---

- b. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran,

dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

- 1) Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1) Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2) Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN;

- c) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.
- 3) Penyelesaian Tagihan
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN;
- 4) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai;
- c) Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran
- 5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.
Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output;
- b) Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO).

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA : 10 persen;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;

- 3) Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- 4) Belanja Kontraktual : 10 persen;
- 5) Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- 6) Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- 7) Dispensasi SPM : 5 persen;
- 8) Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- 2) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- 3) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- 4) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

- c. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Secara eksternal, LAKIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan MKRI.

- d. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti.

Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor baik itu eksternal (BPK) maupun auditor internal (Inspektorat) dalam bentuk saran dan/ atau rekomendasi dalam LHP. Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHP adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (*area of improvement*) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi

Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti, dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP BPK}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

e. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan.

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2023 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 tingkat layanan perencanaan dan keuangan ditargetkan dengan Skor 81. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 diperoleh dengan cara melakukan kegiatan Survei Internal Tingkat Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2023.

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 persentase penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 95%. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

b. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal pertama yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti diketahui bahwa total volume APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume

transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan menargetkan capaian sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan} = \frac{\text{Jumlah Capaian Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}{\text{Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}} \times 100\%$$

c. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai dilingkungan Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2023.

Tujuan Rencana Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai dilingkungan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai dilingkungan Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 100%. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan}}{\text{Target Penyerapan pembayaran Gaji dan Tunjangan}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Biro Perencanaan dan Keuangan adalah prosentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi.

Ketiga sasaran ouput yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan seperti: **(1)** Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas, **(2)** Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024.

Tabel 4
Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%	100%	117,65%
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85	Skor 92,54	108,87%
		3	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%
		4	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%	92%	102,22%
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81	Skor 81,06	100,07%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	99,33%	104,56%
		2	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%
		3	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	99,93%	99,93%
RATA-RATA CAPAIAN					104,16%	

Realisasi Kinerja sesuai dengan tabel di atas mencapai **104,16%** sehingga dengan kata lain dapat diambil kesimpulan seluruh capaian output baik sasaran dan indikator masuk kategori “**Berhasil**”. Adapun kesimpulan **Berhasil** tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 5
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

A. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas

1. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu

Sasaran kegiatan (output) Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasarannya berupa target tercapai jika 85% Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun dengan tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{\% Tersusunnya} \\ \text{\% Dokumen} \\ \text{\% Perencanaan} \\ \text{\% Strategis, Kinerja dan} \\ \text{\% Anggaran yang tepat} \\ \text{\% waktu} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Dokumen perencanaan} \\ \text{strategis, kinerja dan anggaran} \\ \text{yang disusun tepat waktu}}{\text{Target Dokumen perencanaan} \\ \text{strategis, kinerja dan anggaran} \\ \text{yang disusun tepat waktu}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100 = 117,65\%$$

Capaian indikator kinerja persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%	100%	117,65%

Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu yang ditargetkan tersusun sepanjang tahun 2023 sebesar 85%. Pada tahun 2023 telah terealisasi dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu sebesar 100%.

Adapun dokumen perencanaan program kerja dan anggaran yang terealisasi adalah:

Tabel 6
Target dan Realisasi Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Waktu Penyusunan
1	Dokumen PNBK MK Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2023
2	Dokumen usulan prioritas Nasional dan Prioritas KL Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2023
3	Dokumen usulan pagu indikatif MK Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2023
4	Dokumen rewi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) MK	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Maret, Juni 2023
5	Dokumen Rencana Kerja MK	1 laporan	1 laporan	100%	April-Juni, Oktober-November 2023
6	Dokumen draft Standar Biaya Keluaran Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	April 2023
7	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2023
8	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	Oktober-November 2023
9	Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1 laporan	1 laporan	100%	Desember 2023

10	Dokumen Proposal PNBP Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari 2023
11	Dokumen usulan perubahan struktur anggaran MK TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Februari-Maret 2023
12	Dokumen kebutuhan anggaran Penanganan Perkara Konstitusi TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
13	Dokumen penyampaian data target dan capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2023
14	Dokumen penyampaian masukan dan sasaran terkait Standar Biaya Masukan TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	September 2023
15	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L dan RKP K/L MK TA 2024 (Pagu Indikatif)	1 laporan	1 laporan	100%	Juni 2023
16	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang Realisasi Anggaran 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2023
17	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L Tahun 2023, Laporan Kinerja TA 2021, 2022	1 laporan	1 laporan	100%	September 2023
18	Dokumen rencana aksi kegiatan TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Maret 2023
19	Dokumen rencana penyerapan dana TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2023
20	Dokumen rencana umum pengadaan TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2023
21	Dokumen Revisi Anggaran 1 (DPA 01)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
22	Dokumen Revisi Anggaran 2 (DPA 02)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
23	Dokumen Revisi Anggaran 3 (DPA 03)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
24	Dokumen Revisi Anggaran 4 (DPA 04)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
25	Dokumen Revisi Anggaran 5 (DPA 05)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023

26	Dokumen Revisi Anggaran 6 (DPA 06)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
27	Dokumen Revisi Anggaran 7 (DPA 07)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
28	Dokumen Revisi Anggaran 8 (DPA 08)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
29	Dokumen Revisi Anggaran 9 (DPA 09)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
30	Dokumen Revisi Anggaran 10 (DPA 10)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
31	Dokumen Revisi Anggaran 11 (DPA 11)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
32	Dokumen Revisi Anggaran 12 (DPA 12)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
33	Dokumen Revisi Anggaran 13 (DPA 13)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
34	Dokumen Revisi Anggaran 14 (DPA 14)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
35	Dokumen Revisi Anggaran 15 (DPA 15)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
36	Laporan Rapat Kerja MK Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
37	Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024	1 laporan	1 laporan	100%	Oktober-Desember 2023
38	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2023

2. Indeks Kualiatas Pengelolaan Anggaran

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA : 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual : 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;

- g. Dispensasi SPM : 5 persen;
- h. Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Sasaran kegiatan (output) Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran berdasarkan perhitungan nilai IKPA Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN **memperoleh nilai 92,54 atau predikat Baik** dapat dilihat dalam table sebagai berikut

Tabel 7
Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	70.89	84.16	89.42	99.25	97.52	100.00	100.00	92.54	100%	92.54
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.09	16.83	8.94	9.93	9.75	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.45		94.07					100.00			

3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, MK mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar **76,41** atau predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”** yaitu implementasi

AKIP sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 lalu sebesar **76,08** dengan predikat “**BB**”.

Tabel 8
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2022-2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,90	24,92
2	Pengukuran Kinerja	30	21,22	21,37
3	Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,65	17,76
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,08	76,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 9
Kategori menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Gambar 2
Laporan Kinerja MK dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022



a. **Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2021 sebesar **111,28%** dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal telah **Berhasil** mewujudkan 8 (delapan) sasaran program berupa: (1) Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif; (2) Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya; (3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas; (4) Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya; (5) Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional;

(6) Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu; (7) Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK; (8) Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat.

Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar **113,15%** dengan kategori “**Berhasil**” yang terangkum dalam 15 (lima belas) indikator.

Gambar 3
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MK Tahun 2022



b. Laporan Kinerja Kepaniteraan

Laporan Kinerja Kepaniteraan berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 sebesar **132%** dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa Kepaniteraan dapat dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dalam mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis berupa: (1) Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi

yang bermutu; (2) Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.

Capaian ini mengalami penurunan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **137%** dengan kategori “**Sangat Berhasil**” yang terangkum dalam 6 (enam) indikator.

Gambar 4
Laporan Kinerja Kepaniteraan MK Tahun 2022



c. Laporan Kinerja Biro/Pusat Tahun 2022

Selain menyampaikan laporan kinerja level Lembaga dan Eselon I, tingkat Eselon II juga harus menyampaikan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan yang tersusun selama tahun 2022 adalah 9 laporan dari seluruh unit, sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 5
Hasil Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2022



Semua capain kinerja dari Eselon II dikategorikan “Sangat Berhasil”.

4. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti

Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Sesuai dengan Nota Dinas dari Inspektur Nomor 470/2900/PW.02/01/2024 perihal Penyampaian Informasi Data LAKIP TA 2023 tanggal 22 Januari 2024 erkait Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP sampai dengan 31 Desember 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 96% dan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 88% sehingga Rata-rata Persentase Penyelesaian sebesar 92%, dapat dilihat dalam table sebagai berikut

Tabel 10
Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan (%)		Rata - Rata Persentase Penyelesaian (%)
		BPK	APIP	
1.	Biro Renkeu	96%	88%	92%
2.	Biro SDMO	100%	82%	91%
3.	Biro HAK & Kepaniteraan	100%	93%	97%
4.	Biro Humas dan Protokol	100%	100%	100%
5.	Biro Umum	89%	91%	90%
6.	Pusat TIK	100%	100%	100%
7.	Pusat P5	100%	100%	100%
8.	Pusdik	100%	100%	100%
9.	Inspektorat	100%		100%

5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2023 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum di Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat

untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

- S = Jumlah sampel
- λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)
- N = Populasi sebanyak 0
- P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)
- d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 0 responden.

Responden terdiri dari semua pegawai Mahkamah Konstitusi PNS dan PPNPN kecuali bagi pegawai PNS dan PPNPN dari unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan tidak bisa menjadi responden untuk menilai unit kerjanya sendiri.

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Layanan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan	274	100%
	Total	274	100%

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem *broadcast data*. *Broadcast data* dilakukan melalui WhatsApp dan scan *barcode*

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif

Tabel 11

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik


Hasil Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai Indeks Layanan Administrasi Umum sebesar **3.242**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut

Tabel 12

Nilai Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,226	Baik
2	U2. Prosedur	3,237	Baik
3	U3. Sarana dan Prasarana	3,259	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,237	Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,248	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,321	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,182	Baik
8	U8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,197	Baik
9	U9. Kompetensi Pelaksana	3,274	Baik
	Nilai Indeks	3,242	Baik
	Nilai Konversi	81,06	Baik

Grafik 1
Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan



Berdasarkan Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 9 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni unsur “Penyelesaian hak-hak keuangan pegawai” dan nilai unsur terendah adalah unsur “Sosialisasi penjelasan pereturan dan ketentuan keuangan”.

B. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2023.

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Fungsi Rencana Penyerapan Anggaran adalah:

- Sebagai sumber informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap target dan capaian penyerapan anggaran per bulan dalam satu tahun anggaran.

- b. Sebagai alat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi, yang tergambar dari pola penyerapan anggaran dan deviasi antara rencana dengan realisasi anggaran.
- c. Sebagai alat analisis penyerapan anggaran atau instrument yang dapat memberikan rekomendasi dan solusi dalam pengendalian dan pengawasan penyerapan anggaran sehingga dapat menciptakan pola penyerapan anggaran yang baik. Rencana Penyerapan Dana Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada bulan Januari 2023.

Pada Tahun 2023 penyerapan anggaran MK adalah sebesar Rp.404.476.261.240,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp.407.191.105.000,- atau sebesar 99,33%. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{99,337\%}{95\%} \times 100 = 104,56\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	99,33%	104,56%

2. **Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan**

a. **Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan**

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi RI selama suatu periode yang wajib disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan.

No	Laporan Keuangan	Batas Waktu Penyampaian	Realisasi Penyampaian	Capaian
1	Laporan Keuangan TA 2022 (Unaudited)	17 Februari 2023	17 Februari 2023	Tepat waktu
2	Laporan Keuangan TA 2022 (Audited)	10 Mei 2023	10 Mei 2023	Tepat waktu
3	Laporan Keuangan Semester I TA 2023	31 Juli 2023	28 Juli 2023	Tepat waktu
4	Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023	31 Oktober 2023	30 Oktober 2023	Tepat waktu

Gambar 6
Hasil Laporan Keuangan Tahun 2023



Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Keuangan *Unaudited*, Laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Triwulan III.

Laporan Keuangan *Unaudited* T.A 2022 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan ini juga sebagai bahan pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan sehingga kegiatan dan anggaran dapat dievaluasi dalam bentuk opini. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat akhir bulan kedua tahun berikutnya.

Sedangkan Laporan Keuangan *Audited* T.A 2022 merupakan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dinilai dalam bentuk opini. Laporan ini juga terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) namun terdapat perubahan atau koreksi audit yang dapat mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. Perubahan atau koreksi audit ini ditetapkan melalui pertemuan tiga pihak (*tripartied*) antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan pada bulan keempat atau menjelang berakhirnya waktu audit.

Laporan Keuangan Semesteran T.A 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) selama periode 1 Januari s.d 30 Juni pada tahun berjalan yang wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan ketujuh tahun berjalan (tanggal terakhir bulan Juli).

Demikian pula pada akhir triwulan ketiga tahun 2023 juga Mahkamah Konstitusi menyampaikan laporan keuangan triwulan ketiga kepada Kementerian Keuangan.

Selain itu dalam rangka prinsip akuntabilitas, Laporan Keuangan tersebut juga di publikasikan dalam *website* Mahkamah Konstitusi dan Media Cetak Nasional.

Gambar 7
Publikasi Laporan Keuangan MK di *Website* dan Publikasi Laporan Keuangan MK di Media Cetak Nasional

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM

ADMINISTRASI UMUM

AKUNTABILITAS PUBLIK

- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LKIP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNPB
- PELAWANAN PUBLIK
- PPID

KEPEGAWAIAN

- LHKPN
- STATISTIK PEGAWAI
- DATA PEGAWAI

PENELITIAN

- HASIL PENELITIAN

KEHUMASAN

- KERJASAMA
- SISFIM MK
- LINK
- REFORMASI BIROKRASI
- EMBLEM, HYMNE DAN MARS

INFORMASI

- INFORMASI LELANG
- PENGUMUMAN
- LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI RI

LAPORAN KEUANGAN

Judul	Di Unduh
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2022 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	8174
Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.	14232
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2021 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	18924
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	21317
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	27284
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	26058

KIRIM SURAT TANYA JAWAB WHISTLEBLOWING HUBUNGI MK MEDIA SOSIAL PENGUNJUNG

2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat, 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

Generasi Y atau Milenial, Pemilih Terbanyak di Pemilu 2024

Generasi Y atau milenial yang lahir pada 1981, sampai 2000 menjadi generasi terbanyak yang tercatat sebagai pemilih pada Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Betty Epilator, Dircoo mengungkap pada penyalah data dan berwujud 68 juta jiwa atau setara 33,6% dari total pemilih.

Sementara itu, baby boomers yang lahir pada 1946 sampai 1964 berjumlah 28.127.340 pemilih atau setara 13,73%.



PLENO DPT PEMILU 2024; Dari kiri: Karnasiter KPU Agusri Melia, Muhammad Alifuddin, Ketua KPU Huzaim Asy'ari dan Betty Epilator. Dircoo mengungkap jumlah peserta pemilu terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. Dalam rapat, pleno itu, KPU menetapkan DPT pada Pemilu 2024 sebanyak 204.837.222 pemilih.

Prabowo dan Ganjar Bisa Mundur untuk Hindari Conflict of Interest

Dengan kesibukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, tentu akan membuat prioritas antar-karja sebagai pejabat publik atau negara menjadi kabur.

THEOPHILUS IAN S redaksi@mediasosial.com

Generasi milenial Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diwajibkan mundur dari jabatannya supaya mereka bisa lebih leluasa mencalonkan diri

dengan masyarakat. "Ganjar dan Prabowo tentu tidak ingin kehilangan dan berorientasi dari Anies (Raswadin)," kata pakar hukum tata negara Betty Hilarin dalam diskusi virtual DPO webk Merochnews.com bertajuk 'Main Presiden-pesidenan ala Ganjar,' kemarin.

Refly mengatakan Anies kini tidak mengemban amanah sebagai pejabat publik sehingga, bilal calon presiden (prespres) Komisi Perubahan dan Perawatan itu bisa menjalankan dan beraktivitas dengan leluasa. "Re mana pun sebagai warga negara tidak masalah. Ke luar kota, ke luar negeri, sepanjang bukan pejabat publik tidak masalah," ujar dia.

Refly menyontok Ganjar dan Prabowo mengatakan secara reguler sebagai pejabat yang terdapat menjabat jadi calon presiden tidak harus mundur. "Jika mundur itu diizinkan akan menjadi contoh yang baik tentang etika politik," tegas Willy.

Amat tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2022 yang diilhamkan Ketua MK Amwar Usman dan anggota yang bertugas di Rung Sidang Pleno MK, pada Senin (31/10/2022).

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (AUDITED). The table is divided into four main sections: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Budget Realization Report) for the period ending 31 December 2022, showing actual vs planned figures for various departments. 2. NERACA (Balance Sheet) as of 31 December 2022, detailing assets (Aset Lancar, Aset Tetap, Properti Investasi) and liabilities (Kewajiban Lancar, Kewajiban). 3. LAPORAN OPERASIONAL (Operational Report) for the period ending 31 December 2022, showing operational income and expenses. 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Equity Change Report) for the period ending 31 December 2022, showing the movement of equity components like retained earnings and reserves.

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited dan Audited), Laporan Keuangan Semester TA 2023 dan Laporan Keuangan Semester III TA 2023 di tahun 2023, maka laporan keuangan yang tepat waktu dan terpublikasikan telah terealisasi sesuai dengan target.

Tabel 13
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan

b. Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan *cash basis*, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan *cash toward accrual basis* (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*
- (2) Asset diukur menggunakan *historical cost*
- (3) Depresiasi untuk asset tetap
- (4) *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
- (5) Cash basis pada Laporan Realisasi Anggaran
- (6) *Full disclosure*

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Satker dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, sesuai dengan SAP, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Gambar 9
Capaian Opini WTP Laporan Keuangan T.A 2022

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Nasional					
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	⁷⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	⁷⁾

Pada tahun 2023 Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 14
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan

c. Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. Untuk Tahun 2023 ditargetkan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan adalah 100%, yaitu Laporan yang diserahkan kepada KPPN secara berkala setiap bulannya dan seluruh Laporan Pertanggungjawaban telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan.

Tabel 15
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan
Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Jumlah laporan Penerbitan SPM

PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
- (2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- (3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
- (4) menerbitkan SPM;
- (5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- (6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
- (7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang paling sedikit memuat jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. Pada tahun 2023 setiap bulannya pelaksanaan tugas PPSPM ini selalu dilaporkan kepada KPA, dengan demikian 12 Laporan penerbitan SPM dapat dicapai sesuai dengan target kinerja.

Tabel 16
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah laporan Penerbitan SPM	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

e. Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan secara internal yaitu rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara pengelola Modul Aset dan Perediaan dengan Pengelola Modul GLP Aplikasi SAKTI dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran yang dilakukan antara Satuan Kerja dan KPPN setiap bulan dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi.

Pada Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan 12 rekonsiliasi bulanan internal dan 12 rekonsiliasi bulanan eksternal. Dengan demikian target kinerja sebanyak 24 rekonsiliasi laporan keuangan telah terealisasi sesuai target yang ingin dicapai.

Tabel 17
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan

Capaian indikator kinerja Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}{\text{Jumlah \% Capaian Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}{\text{Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}$$

$$= \frac{700\%}{5 \text{ Dokumen}} = 140\%$$

Capaian indikator kinerja Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan melebihi target yaitu 140% dari 100% target ditetapkan.

Tabel 18
Rincian Realisasi tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

No	Nama Dokumen	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan	2 Laporan	4 Laporan	200%
2	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	4 Laporan	200%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	100%	100%	100%
4	Jumlah laporan Penerbitan SPM	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	100%
Jumlah Nilai Capaian				700%
Rata-rata Persentase Capaian tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan				140%

3. Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 59.924.383.000,-. Capaian realisasi anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 59.881.057.221,- (99,93%).

Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan}}{\text{Target Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{99,93\%}{100\%} \times 100 = 99,93\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	99,93%	99,93%

C. Prestasi Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Lainnya

1. Laporan Pengadaan

Laporan pengadaan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan yang diajukan oleh unit kerja selama tahun 2023. Laporan realiasi adalah sebanyak 12 (dua belas) laporan yang dilaporkan setiap bulan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/15BOmu4aldlg51x8uq-E3PQ7esq_wnTon

2. Laporan Input Aplikasi SMART MONEV Kinerja Penganggaran dari DJA

Dalam rangka memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) K/L. Melalui aplikasi Sistem MONEV Kinerja Terpadu (SMART) berbasis web monev.anggaran@depkeu.go.id, pengukuran dan evaluasi kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL dijalankan.

Mahkamah Konstitusi melaporkan capaian tersebut tiap bulan yang dilaporkan dalam 1 (satu) output yaitu laporan capaian input aplikasi Smart DJA. Realisasi target laporan yang disusun adalah sebanyak 12 (empat) laporan, sehingga

dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/15BOmu4aldlg51x8ug-E3PQ7esg_wnTon

3. Laporan Triwulanan ke Bappenas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap unit organisasi Eselon I K/L melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja K/L secara triwulanan melalui sistem e-Monev Bappenas berbasis web e-monev.bappenas.go.id. Realisasi target laporan yang disusun adalah sebanyak 4 (empat) laporan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut <https://drive.google.com/drive/folders/1fKTvVZ-iBmRyJF99EIPCFYK4X1ITE5MK>

4. Laporan Monitoring Capaian Kinerja melalui Aplikasi e-Kinerja

Pengumpulan data kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun. Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun yang disusun oleh Kepala Biro/Pusat (Eselon II), Kepala Bagian/Bidang (Eselon III), Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV), sampai dengan level staf (individu). Untuk CPNS belum menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sehingga belum diwajibkan untuk mengisi data capaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja di Tahun 2023.

Data Capaian Kinerja dilaporkan secara berkala setiap bulan melalui sistem aplikasi e-Kinerja. Berikut ini hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan input aplikasi e-Kinerja. Pengukuran kinerja ini dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan

dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Data capaian ini bersifat final dan wajib dicantumkan pada LAKIP Eselon II Tahun 2023 untuk disampaikan kepada Kemen PANRB.

Bukti pendukung ada pada link berikut
https://drive.google.com/drive/folders/1Dp9HacZIRp5x2NOt4l_7dyp8kRjrC322

5. Laporan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Laporan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran adalah hasil output dari rapat per triwulan yang membahas tentang evaluasi realisasi anggaran, realisasi pengadaan, rencana aksi kegiatan dan juga rencana penyerapan anggaran untuk bulan-bulan berikutnya selama tahun berjalan.

Realisasi target laporan yang disusun adalah sebanyak 4 (empat) laporan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1rDbb1qDX6FOULmKuDx5EwMilqa_rO8C

6. Laporan Survei

Dalam rangka meningkatkan efektivita pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka Instansi Pemerintah perlu melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Zona Integritas Manuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan minimal meliputi aspek prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian, respon, performa, sarana dan pengaduan. Pelaksanaan survei mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei.

Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi layanan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan pengawal konstitusi secara baik dan profesional sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan penilaian dari penerima layanan Mahkamah Konstitusi. Penilaian yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Mahkamah Konstitusi terkait aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, agar dapat menjadi gambaran perbaikan aspek apa saja yang diinginkan oleh penerima pelayanan yang ada di Mahkamah Konstitusi baik pelayanan eksternal maupun pelayanan Internal.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pengadaan sewa aplikasi e-survei kepada PT. KOKEK selama satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dan kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memperkenalkan Aplikasi e-survei yang telah di sewa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrument dalam melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi;
2. Memberikan bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi e-survei untuk survei pengukuran kinerja MK dan survei pengukuran tingkat pelayanan yang ada di Mahkamah Konstitusi;
3. Memberikan pemahaman tentang tata cara penginputan kuesioner ke dalam aplikasi e-Survei, Penetapan Populasi, pembuatan link dan Laporan

Beberapa indikator kinerja yang diukur tersebut terdiri atas indeks kinerja yang membutuhkan kegiatan penelitian dalam bentuk survei. Oleh karena itu, ditetapkan survei atas indikator kinerja meliputi 3 (tiga) ruang lingkup, diantaranya:

- a. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
- c. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Administrasi Umum

Gambar 8
Hasil Laporan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023



Kegiatan survei Pengukuran Kinerja atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 memperoleh **nilai indkes, Konversi Mutu pada Mahkamah Konstitusi**, sebagai berikut:

Tabel 19
Nilai Indeks, Konversi Mutu pada Mahkamah Konstitusi

No	Nama Survei	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai Konversi	Kategori
1.	Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	3,506	Skor 87,65	Baik
2.	Survei Indeks Pelayanan Sistem Informasi	3,51	Skor 87,76	Baik
	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	3,508	Skor 87,71	Baik

No	Indeks Administrasi Umum	Responden (orang)	Target 2023 (Skor)	Nilai Tahun 2023		Capaian Nilai 2023 dibandingkan Target
				Nilai Konversi	Indeks (Skor)	
1	Survei Indeks Layanan Inspektorat	248	81	81,05	3,242	100,06%
2	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan					
	Survei Pengukuran Kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	197	80	81,39	3,255	101,74%
	Survei Pengukuran Kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	205	81	81,1	3,244	100,12%
3	Biro Humas dan Protokol					
	Survei Indeks Layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan	257	75	81,6	3,264	108,80%
	Survei Indeks Layanan Biro Humas dan Protokol	235	75	79,19	3,168	106%
4	Survei Indeks Layanan Kepaniteraan	249	80	82,82	3,313	103,53%
5	Survei Indeks Layanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	211	80	80,75	3,23	100,94%
6	Survei Indeks Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	258	-	85,9	3,436	-
7	Puslitka					
	Survei Indeks Layanan Kunjungan Pusat Konstitusi	208	-	78,59	3,144	-
	Survei Indeks Layanan Perpustakaan	229	81	81,16	3,246	100,20%
8	Survei Indeks Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	260	81	81,06	3,113	100,07%
9	Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Biro SDMO	268	80	80,22	3,209	100,28%
10	Survei Indeks Layanan Biro Umum	189	80	80,75	3,23	101,61%
Indeks Administrasi Umum			80	81,20	3,238	101,50%

Bukti pendukung ada pada link berikut
<https://drive.google.com/drive/folders/1hJ8WvwxrTK3flwnGhRFHJDGQ9P6v3JFJ>

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2023 dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 dikategorikan “**Berhasil**” dengan capaian sebesar **104,16**

Hal ini karena dari 2 (*dua*) **sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja**, ada 5 (lima) Indikator Kinerja melebihi target, 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target dan 1 (satu) Indikator Kinerja tidak mencapai target. Sedangkan penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp.92.828.386.409,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp.92.883.215.000,- atau sebesar 99,94%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, termasuk penyerapan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Meningkatkan pembinaan SDM perencanaan dan keuangan agar diperoleh tenaga perencana keuangan yang profesional dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi staf di perencanaan dan evaluasi serta keuangan agar memiliki kemampuan membuat perencanaan yang tepat dan dapat memiliki kemampuan menganalisis dan menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat
- b. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan unit kerja, tentang penyampaian data dan laporan tepat waktu dan pelaksanaan kegiatan sehingga kinerja meningkat dan anggaran dapat terserap secara optimal;
- c. Meningkatkan telaahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan agar diperoleh kegiatan prioritas yang dibiayai untuk mendukung keberhasilan program utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

LAMPIRAN



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Heru Setiawan



Pihak Pertama,
Tatang Garjito



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE 

Digital Signature

mk-354922912230112034640

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85
		3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%
		4. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%
		5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%
		2. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%

Program / KRO	Anggaran
Dukungan Manajemen	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 104.367.344.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 245.000.000
Jumlah	Rp 104.612.344.000



**PENJELASAN RENCANA KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)	(10)		
1.	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas																
a	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%	Target tercapai jika 85% dari 23 Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun tepat waktu. Rumus Realisasi Jumlah Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu: Target Jumlah Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang disusun x 100%	Penyusunan Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran	13 %	22 %	30 %	35 %	43 %	48 %	61 %	65 %	70 %	74 %	83 %	100 %	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
1	Reviu Baseline																
2	Rencana Kerja Mahkamah Konstitusi																
3	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran																



				4	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Alokasi Anggaran											1 D ok		
				5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)												1 Dok	
				6	Proposal PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)			1 D ok		1 D ok								
				7	Penyampaian Data Target dan Capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023						1 D ok							
				8	Laporan RDP dengan Komisi III DPR RI					1 D ok	1 D ok					1 D ok		
				9	Dokumen Usulan Pagu Indikatif	1 D ok												



				10	Dokumen Usulan Tambahan Anggaran melalui BA BUN 2022	1 D ok													
				11	Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran	1 D ok													
				12	Kalender Kegiatan	1 D ok													
				13	Rencana Umum Pengadaan													1 Dok	
				14	Usulan Revisi Anggaran (DIPA)		1 D ok			1 D ok			1 D ok					1 Dok	
				15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Raker MK													1 Dok	
				16	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan												1 D ok		
				17	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja													1 Dok	
	b	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85	Target Tercapai apabila nilai Skor dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Ditjen Perbendaharaan mencapai Skor 85	Indikator ini dapat dilihat pada OM-SPAN Kementerian Keuangan melalui MONEVPA dilihat pada Indikator Pelaksanaan Anggaran													Skor 85	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)



	c	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu telah tersusun dan ditandatangani	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%												Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
	d	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%	Indikator ini mengukur tindaklanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Target tercapai apabila 80% dari rekomendasi Kemenpan RB dilaksanakan. Rumus: Jumlah Hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti: jumlah hasil evaluasi kinerja Kemenpan RB x 100%	hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti												90%	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
					1	Melaksanakan tindaklanjut atas evaluasi Kemenpan RB												tindaklanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
	e	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 77	Indikator ini merupakan Hasil dari Survey Internal Mahkamah Konstitusi	hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti												Skor 81	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)



2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel																		
a	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	Target tercapai jika persentase penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi sebesar 95%. Data realisasi yang dipakai adalah data realisasi hasil rekonsiliasi dengan KPPN. Rumus: (Realisasi Penyerapan Anggaran MK TA 2022: Pagu Anggaran MK TA 2022) x 100%	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Bagian Keuangan (Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Perbendaharaan)
				1	Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
b	Persentase tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100%	Target tercapai apabila laporan keuangan yang akuntabel dan transparan telah disusun meliputi: - Laporan keuangan yang tepat waktu dan terpublikasikan - Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah - Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Pene	Persentase tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
				1	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



	c	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	Target tercapai apabila Gaji dan Tunjangan pegawai MK telah dibayarkan selama 12 bulan	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
					1	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id